

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 534/J.35/KP/2004
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- MEMIMBANG : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- MENGINGAT : b. bahwa formasi Depdiknas mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 26 Tahun 2001;
- c. Nomor 96 Tahun 2000;
- d. Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Presiden RI:
- a. Nomor 93 Tahun 1999;
- b. Nomor 240/M Tahun 2003;
4. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:
- a. Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999;
- b. Nomor 274/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999;
- c. Nomor 003/O/2001;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002.
- MEMPERHATIKAN : a. Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional I BKN Nomor BG. 0230001220 tanggal 7 September 2004
- b. Surat pengantar dari Kantor Regional I BKN Nomor 023/PT-KP/13-DIY/X/2004 tanggal 8 September 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Pegawai Negeri Sipil:
- N a m a : Endang Rini Sukanti, M.Si.
- N I P / KARPEG : 131568302 / C. 0909808
- Tempat, tanggal lahir : Sleman, 7 April 1960
- Pendidikan : Pascasarjana (S2)
- Pangkat lama/Gol. Ruang, tmt : Penata, III/c, 1 April 1999
- Jabatan : Lektor
- Unit Kerja : FIK Universitas Negeri Yogyakarta

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tk.I, III/d dengan masa kerja golongan 18 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 1.252.300,00 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 28 September 2004

a.n. Menteri Pendidikan Nasional RI
Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

Tembusan:

1. Depdiknas di Jakarta:
- a. Mendiknas;
- b. Irjen Depdiknas;
- c. Dirjen Dikti;
- d. Ka. Biro Kepegawaian;
U.p. Kumdotel di Jakarta.
2. BKN:
- a. Kepala BKN di Jakarta;
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepeg.
- b. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta.
3. Departemen Keuangan:
- a. Dirjen Anggaran di Jakarta;
- b. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
- c. Kepala KPKN di Yogyakarta;
4. Kepala Cabang PT TASPEN di Yogyakarta;
5. Universitas Negeri Yogyakarta:
- a. Dekan FIK.
- b. Bendaharawan Gaji PNS ybs;
- c. Kabag Kepegawaian.



RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

TO: DIRECTOR, FBI (100-442100)
FROM: SAC, NEW YORK (100-100000) (P)
SUBJECT: [Illegible]

RE: [Illegible]

DATE: [Illegible]

BY: [Illegible]

CLASSIFICATION: [Illegible]

APPROVAL: [Illegible]

REMARKS: [Illegible]

ADMINISTRATIVE: [Illegible]

OTHER: [Illegible]



100-100000-100000
NOV 1964